

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pemerintah Daerah

2.1.1. Definisi Pemerintah Daerah

Definisi pemerintah daerah berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

“pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 menetapkan pemerintah daerah adalah:

“kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

2.1.2. Struktur Pemerintah Daerah

Struktur pemerintahan yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berisi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi menjadi wilayah kerja gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi, sedangkan daerah kabupaten/kota menjadi wilayah kerja bupati/walikota dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah kabupaten/kota. Bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota terdapat dinas-dinas yang bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2.1.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 adalah

“Proses pelaporan keuangan yang berisi sebuah catatan akuntansi pada suatu entitas dalam periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja pada suatu entitas”

Menurut Halim (2002), Secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

2.1.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PP No. 71 Tahun 2010). Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh OPD

meliputi laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota terdapat dinas-dinas yang bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyediakan informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam suatu pemerintahan. Informasi yang tertera dalam LKPD dapat digunakan oleh dua pihak baik pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal ialah pemerintah daerah dan pihak eksternal meliputi DPRD, BPK, investor, kreditor, donator, analis ekonomi dan masyarakat.

Laporan keuangan harus memiliki karakteristik untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Kriteria kualitas laporan keuangan mengarah pada informasi yang dihasilkan akan memberikan kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Suwardjono (2014), terdapat beberapa kriteria kualitas informasi spesifik-keputusan, diantaranya adalah :

1. Relevan

Kemampuan informasi dalam membantu pemakai untuk mencapai tujuannya, untuk dipahami maknanya, dan tepat waktu dalam ketersediaannya untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan atau kebijakan.

2. Andal

Kemampuan informasi untuk memberi keyakinan dan keterujian bahwa informasi tersebut benar atau valid, termasuk ketepatan penyimbolan (kecocokan pengukur dan fenomena yang diukur).

3. Dapat dibandingkan

Kemampuan informasi untuk membantu para pemakai dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik.

4. Dapat dipahami

Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan sesuai batas pengguna.

Instrumen yang digunakan dalam meneliti kualitas laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Nasution (2020) . Kuesioner tersebut berisikan 7 butir pernyataan yang terdiri dari 4 dimensi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Suwardjono, 2014).

2.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan pemahaman yang baik dari setiap aparatur yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah beserta instansi-instansinya (PP No. 71 Tahun 2010).

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam pelaksanaannya diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan (BPK). Dengan penerapan SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Soeradi, 2014).

2.2.1. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai berikut :

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

PSAP No. 01 ini mengatur mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan tujuan umumnya untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Selain itu laporan realisasi anggaran juga digunakan sebagai penyedia informasi untuk menilai apakah anggaran sudah dipergunakan secara efektif, efisien, dan hemat.

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat. Selain itu laporan arus kas juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban atas arus kas masuk dan keluar suatu entitas selama masa pelaporan. Apabila dihubungkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan

keuangan untuk mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas dan struktur keuangan pemerintah.

4. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang dapat memudahkan pembaca maupun pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian laporan keuangan sehingga dibutuhkan catatan atas laporan keuangan.

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Pernyataan akuntansi persediaan bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan. Pengakuan persediaan adalah ketika persediaan manfaat ekonomi atas persediaan diperoleh pemerintah dan ketika persediaan hak kepemilikannya berpindah. Pengukuran persediaan berdasarkan biaya perolehan, biaya standar dan nilai wajar.

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi

Pernyataan standar ini digunakan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap investasi pemerintah. Investasi yang dijalankan oleh pemerintah terdiri dari dua macam yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Pernyataan ini mengatur perlakuan terhadap investasi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan penilaian.

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dapat diklasifikasikan sebagai berikut, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan

jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan terhadap aset tetap berwujud harus sesuai dengan kriteria bahwa aset tersebut memiliki nilai manfaat lebih dari dua belas bulan, biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

8. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Pernyataan ini mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Konstruksi dalam pengerjaan meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dengan cara dibangun dan membutuhkan waktu tertentu dan belum selesai.

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Pernyataan standar ini diterapkan untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

10. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Kesalahan dapat timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti, transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar, dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, dan kelalaian.

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan yang dimaksudkan.

12. PSAP No. 12 Laporan Operasional

Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional pemerintah dalam rangka memenuhi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari dilakukannya pelaporan operasional adalah untuk memberikan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan yang dapat dilihat dari pendapatan-LO, beban, dan surplus atau defisit operasional suatu entitas.

Instrumen yang digunakan dalam meneliti penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Yusriani (2020) dengan menggunakan 12 dimensi dengan 16 butir pernyataan.

2.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian.

2. Penilaian Resiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan untuk mengelola berbagai risiko dalam organisasi dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah prosedur yang dibuat oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan organisasi berjalan dengan efektif dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi disajikan dalam bentuk tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Dalam penyelenggaraan komunikasi atau memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, mengelola mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Instrumen yang digunakan dalam meneliti sistem pengendalian intern pemerintah dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Yusriani (2020)

. Kuesioner tersebut berisikan 8 butir pernyataan yang terdiri dari 4 dimensi yaitu

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi (PP No. 60 Tahun 2008).

2.4 Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Rivai (2005), Kualitas sumber daya manusia merupakan

“kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.”

Untuk menunjang tercapainya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, organisasi atau instansi dapat memberikan pelatihan kepada karyawannya dengan tujuan agar tercapai efektifitas kinerja dan tujuan organisasi. Manfaat dan pentingnya pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya semata-mata dapat dinikmati manfaatnya oleh karyawan yang mengikuti pelatihan, namun dapat dirasakan oleh organisasi melalui meningkatnya kinerja tersebut maka menaikkan pula kinerja organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah sebagai kunci keunggulan kompetitif bagi organisasi. Membentuk kompetensi-kompetensi dan komitmen pegawai baik secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan organisasi dan mengintegrasikan kompetensi-kompetensi tersebut dalam sistem manajemen yang dijalankan organisasi (Sedarmayanti, 2004).

Kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia (Matutina, 2001), kualitas sumber daya manusia mengacu pada :

1. Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan.

2. Keterampilan (Skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan.
3. Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.

Instrumen yang digunakan dalam meneliti sistem kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Latifah (2020). Kuesioner tersebut berisikan 10 butir pernyataan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan abilities (Matutina, 2001).

2.5. Profesionalisme

Menurut Kurniawan (2005) profesionalisme merupakan “seseorang melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan khusus dibidang pekerjaannya.” Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan bahwa “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan”

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalismenya, aparat pemerintah daerah harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan independensi. Selain itu perlu memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik. Dalam mempertahankan profesionalismenya, aparat pemerintah harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan, tidak berpihak, bersikap jujur dan terbuka

kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan serta bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesionalismenya dalam menetapkan lingkup dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya (Standar Pemeriksa Keuangan Negara, 2007).

Menurut Siagian (2000), profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi :

1. Kreatifitas (creativity)

Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan inovasi.

2. Inovasi (innovation)

Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Responsifitas (responsivity)

Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan pengetahuan baru.

Instrumen yang digunakan dalam meneliti profesionalisme dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Sartika (2017) . Kuesioner tersebut

berisikan 5 butir pernyataan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu kreatifitas, inovasi, dan responsifitas (Siagian, 2000).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hubungan yang timbul antara satu pihak, disebut *principal* yang menyewa pihak lain, disebut agen untuk melakukan sejumlah jasa, dan oleh karena itu, *principal* juga mendelegasikan wewenang pembuatan keputusan pada agen (Supriyono, 2002). Pada penelitian ini, hubungan antara *principal* dan *agent* dalam sektor pemerintahan diwujudkan pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat berperan sebagai *principal* sementara pemerintah daerah berperan sebagai *agent*.

Masyarakat umum sebagai *principal* memiliki hak penuh untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban atas sumber daya yang digunakan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah sebagai *agent* memiliki kewajiban dan amanah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu *principal* memiliki hak untuk mengawasi tindakan *agent* agar tetap berada dalam kepentingan yang sudah direncanakan. Sebaliknya, sebagai *agent*, pemerintah daerah harus selalu melaporkan segala kinerja dan pencapaiannya kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Karena tuntutan pengawasan yang timbul dari masyarakat, maka pemerintah akan selalu berusaha meningkatkan kinerjanya. Dalam memenuhi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan, antara lain penerapan standar akuntansi

pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah, kualitas sumber daya manusia, dan profesionalisme.

2.6.2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan pemahaman yang baik dari setiap aparatur yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah beserta instansi-instansinya (PP No. 71 Tahun 2010). Penerapan standar akuntansi pemerintah yang sesuai dengan pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penerapan SAP dapat mempengaruhi laporan keuangan SAP di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

2.6.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Hubungan antara SPIP dengan kualitas LKPD adalah jika suatu pemerintahan memiliki sistem pengendalian intern yang baik maka dalam

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi terhadap salah saji. Semakin baik penerapan SPIP yang digunakan maka dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

2.6.4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Rivai, 2005). Jika suatu pemerintahan memiliki kualitas sumber daya yang baik maka akan menunjang kompetensi untuk menyusun secara efektif dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya.

2.6.5. Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Profesionalisme adalah seseorang melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan khusus dibidang pekerjaannya (Kurniawan, 2005). Profesionalisme yang menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, independensi, sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik akan mempengaruhi hasil dari kualitas laporan keuangan daerah.

2.7. Kajian Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusriani (2020) meneliti tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah,

dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada 36 OPD di Pemerintahan Kota Tegal yang berjumlah 72 orang. Peneliti menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tegal.

Nasution (2020) meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada 9 OPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 36 orang. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hendri dan Erinos (2020) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada 39 OPD di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 117 orang. Peneliti menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sipayung (2020) meneliti tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap laporan keuangan

pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada 32 OPD di Kantor Camat Pematang Silima Kuta Kabupaten Simalungun yang berjumlah 70 orang. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Latifah (2020) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada 15 OPD di Kabupaten Boyolali yang berjumlah 45 orang. Peneliti menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan negatif sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.

Sartika (2017) meneliti tentang pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada OPD di kantor Inspektorat Kabupaten Gowa yang berjumlah 30 orang. Peneliti menyimpulkan bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

Tabel 2.1.

Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subyek	Hasil
Yusriani (2020)	Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	Kota Tegal	1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan positif

	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)</p> <p>Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)</p> <p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>		<p>terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Tegal.</p> <p>2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Tegal.</p> <p>3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Tegal.</p>
Nasution (2020)	<p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)</p> <p>Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)</p> <p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	Provinsi Sumatera Utara	<p>1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>2. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara.</p>
Sipayung (2020)	<p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)</p> <p>Kualitas Aparatur Pemerintah (X2)</p> <p>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	Kabupaten Simalungun	<p>1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan Kabupaten Simalungun.</p> <p>2. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan Kabupaten Simalungun.</p>

Hendri dan Erinos (2020)	<p>Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)</p> <p>Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (X2)</p> <p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X3)</p> <p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	Provinsi Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara 2. sistem informasi manajemen daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. 3. penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.
Latifah (2020)	<p>Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)</p> <p>Sistem Pengendalian Internal (X2)</p> <p>Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)</p> <p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)</p>	Kabupaten Boyolali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.
Sartika (2017)	Profesionalisme (X1)	Kabupaten Gowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesionalisme berpengaruh signifikan positif terhadap

	Pengetahuan Aparat Inspektorat (X2) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)		kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Gowa. 2. Pengetahuan aparat inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Gowa.
--	---	--	--

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan pemahaman yang baik dari setiap aparatur yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah beserta instansi-instansinya (PP No. 71 Tahun 2010). Penerapan standar akuntansi pemerintah yang sesuai dengan pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penerapan SAP dapat mempengaruhi laporan keuangan SAP di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sipayung (2020), Hendri dan Erinos (2020), dan Nasution (2020) menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi

pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha1 : Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008). Hubungan antara SPIP dengan kualitas LKPD adalah jika suatu pemerintahan memiliki sistem pengendalian intern yang baik maka dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi terhadap salah saji. Semakin baik penerapan SPIP yang digunakan maka dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yusriani (2020) dan Latifah (2020) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha2 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai (Suparman,2014). Jika suatu pemerintahan memiliki kualitas sumber daya yang baik maka akan menunjang kompetensi untuk menyusun secara efektif dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hendri dan Erinoss (2020), dan Latifah (2020) menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha3 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

2.8.4. Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Profesionalisme adalah seseorang melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan khusus dibidang pekerjaannya (Kurniawan, 2005). Profesionalisme yang menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, independensi, sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik akan mempengaruhi hasil dari kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sartika (2017) menyimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha4 : Profesionalisme berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.